



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 091/PTM.63.R/SK/Q/2016**

**Tentang
PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya perlu melakukan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamis;
2. Bahwa sebagai penghasil sumber daya manusia dalam rangka pengembangan pendidikan pada mahasiswa maupun lulusan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dipandang perlu melakukan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
7. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011-2015;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 8 Mei 2016 tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pengembangan kurikulum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Pertama : 2. Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua : 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 15 Mei 2016

Dr. B. Ikani, M. Pd

NIP. 19690914 199303 1 003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangkaraya
2. Para Dekan UM Palangkaraya di Palangkaraya
3. Para Kepala Biro/Unit UM Palangkaraya di Palangkaraya